



## Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

JALAN KOMONDOR YOS SUDARSO 20998 06212610604

<https://disnaker.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

# Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Surat Ijin dari orang tua atau suami pemohon
3. Ijazah pemohon
4. Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah
5. Akta Kelahiran pemohon
6. Akta Nikah bagi pemohon yang sudah menikah
7. Hasil Medical Check pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan
2. Kepala Bidang Ketenagakerjaan memeriksa berkas TKI dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk melakukan tindak lanjut
3. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melakukan wawancara kepada pemohon (TKI)
4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memberikan hasil pemeriksaan dan usul rekomendasi kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan
5. Kepala Bidang Ketenagakerjaan menerbitkan Rekomendasi

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dimulai dari Pemohon datang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi hingga penerbitan Rekomendasi Paspor TKI dibutuhkan waktu 1 x 60 menit.

## Biaya / Tarif



## Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

JALAN KOMONDOR YOS SUDARSO 20998 06212610604

<https://disnaker.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak membutuhkan biaya.

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Paspor TKI

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : [ketenagakerjaan@tebingtinggikota.go.id](mailto:ketenagakerjaan@tebingtinggikota.go.id)
3. Telp/Fax : (0621) 2610604
4. Surat Pengaduan : Jalan Komondor Yos Sudarso, Lalang, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20998
5. Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)